



PUTUSAN

Nomor : 0447/Pdt.G/2016/PA.RGT.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

WANGSITI BINTI SYAMSUL, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di RT.12, RW.03 Desa Seresam, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri-Hulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

SUDARMO BIN ILYAS D, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di RT.12, RW.03 Desa Seresam, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juni 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam register dengan Nomor: 0447/Pdt.G/2016/PA.RGT. tanggal 20 Juni 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 9 Hal Putusan Nomor: 0447/Pdt.G/2016/PA.RGT

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelelawan, Riau dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/I/2007, tertanggal 18 Januari 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat lebih kurang 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga pisah;
 3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Juni 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tidak memiliki keturunan;
 - b. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering sakit sakitan;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013, dimana Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
 6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita serta nafkah wajib kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
 7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berjumpa;
 8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Hal Putusan Nomor: 0447/Pdt.G/2016/PA.RGT



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Mass Media sebanyak dua kali sesuai dengan relaas panggilan Nomor: 0447/Pdt.G/2016/PA.RGT tanggal 27 Juni 2016 dan 27 Juli 2016;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali menjalin rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan dan Penggugat tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Asli Keterangan KTP Sementara Nomor:613/04/SRM/X/2016, tanggal 25 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seresam telah dinazegelen oleh Pos dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/I/2007, tertanggal 18 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau dan fotokopi tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya



ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode (P.2);

- Asli Surat Keterangan Gaib Nomor:612/SKG/SRM/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seresam, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, masing-masing bernama:

1. Iwa Siswara Bin Bahri, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat hinggapisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi tahu dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Penggugat dan Tergugat tidak punya keturunan dan karena Penggugat sering sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak bulan Juni 2013 dimana Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

Halaman 4 dari 9 Hal Putusan Nomor: 0447/Pdt.G/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak bertemu;
- 2. **Amirudin Wazri**, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi tahu dari laporan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Penggugat dan Tergugat tidak punya keturunan dan karena Penggugat sering sakit;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak bulan Juni 2013 dimana Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak bertemu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya semula, yaitu tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Halaman 5 dari 9 Hal Putusan Nomor: 0447/Pdt.G/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan perkara yang dianggap bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan bukti P.1, Penggugat berdomisili di Kecamatan Seberida, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, maka Pengadilan Agama Rengat berwenang menerima, memeriksa dan mengadil perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, serta dikuatkan dengan bukti P.3, maka terbukti bahwa Tergugat adalah warga Desa Seresam namun semenjak 02 Juni 2013, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun oleh karena gugatan Penggugat beralasan, maka sesuai pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah bahwa semenjak bulan Juni 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 6 dari 9 Hal Putusan Nomor: 0447/Pdt.G/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak harmonis, di mana kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan puncaknya pada bulan Juni 2013, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan mana satu sama lain terdapat persesuaian dan saling mendukung, oleh karena itu dapat dijadikan bukti sesuai ketentuan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh saksinya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan suami istri, yang mana wujud perselisihan tersebut tidak selalu berbentuk pertengkaran fisik, tapi dapat berupa segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut tidak mungkin untuk disatukan lagi (*on heel baare twees palt*), hal ini terindikasi dari kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membina keluarga bahagia dan sejahtera tidak mungkin akan terwujud lagi. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Rengat berkewajiban menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama yang berkepentingan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 9 Hal Putusan Nomor: 0447/Pdt.G/2016/PA.RGT



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI


1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**SUDARMO BIN ILYAS D**) terhadap Penggugat (**WANGSITI BINTI SYAMSUL**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelelawan, Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (*Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Syafar 1438 Hijriah, oleh **ERLAN NAOFAL, S. Ag. M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, serta **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag. MH.** dan **MHD TAUFIK, SHI.** sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL HUSNAH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 8 dari 9 Hal Putusan Nomor: 0447/Pdt.G/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.,MH.

MHD. TAUFIK, SHI.

Panitera Pengganti,

NURUL HUSNAH.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h **Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan**
puluh satu ribu rupiah)